

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENETIKA



*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*

Oleh:
RIFGA FAUZY AR
040 2018 0239

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENETIKA**

SKRIPSI

Oleh:

RIFGA FAUZY AR

040 2018 0239

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Rifga Fauzy AR
N I M : 040 2018 0239
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Nomor SK Pembimbing : 0492/H.05/FH-UMI/X/2021
Judul : Analisis Yuridis Perkawinan Sedarah Dalam
Persektif Hukum Islam Dan Genetika

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Oktober 2022

Pembimbing Ketua,

Pembimbing Anggota,


Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.


Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. A. Risma, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Rifga Fauzy AR
Stambuk : 04020180239
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Analisis Yuridis Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika

Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Oktober 2022

Dekan




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPs. 10480192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN GENETIKA

Disusun dan diajukan oleh:

RIFGA FAUZY AR

04020180239

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada...¹³.....Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar,...¹³.....Oktober 2022

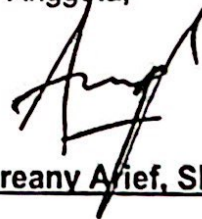
Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Ilham Abbas , SH.,MH.

Anggota,



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.



Dekan,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rifga Fauzy AR

NIM : 040 2018 0239

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Yuridis Perkawinan Sedarah Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Gentika

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, ¹³.....Oktober 2022

Yang menyatakan,



Rifga Fauzy AR

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perkawinan Sedarah Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Genetika
Nama : Rifga Fauzy AR
No. Stambuk : 040 2018 0239
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
SK Pembimbing : 0492/H.05/FH-UMI/X/2021

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. Dr. Ilham Abbas , SH., MH.

Pembimbing I

2. Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.

Pembimbing II

3. H. Hasanuddin Kanenu, SH., MH.

Penguji I

4. Dr. Rustan, SH., MH.

Penguji II

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke - hadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula, shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, Sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang dengan Islam. Alhamdulillah, Skripsi yang berjudul: **"Analisis Yuridis Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika"** ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Untuk Orang Tua Penulis yang sangat Penulis hormati dan cintai ayah Muh. Arifin, ST. dan ibu Megawati Latif, S.Sos. yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya, tenaga, pengorbanan dan juga pikirannya untuk penulis.

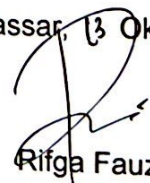
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang di maksud:

1. **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.S.I,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia berserta jajarannya.

2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH, Dr. Satri Hasyim, SH., MH, Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH, Dr. Zainuddin, S.Ag., MH.** Selaku Wakil Dekan tiap bidangnya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. **Dr. Ilham Abbas, SH., MH.** dan **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.** selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan arahan, kritikan dan bimbingan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
4. **H. Hasanuddin Kanenu, SH., MH.** dan **Dr. Rustan, SH., MH.** selaku penguji I dan penguji II penulis yang telah memberi saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Saudara saudara saya **Putri dan Zalfa** atas dukungannya
6. Teruntuk **Hikmayanti** yang telah membantu serta menyemangati penulis dalam mengatasi segala jenis cobaan yang dilalui penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat betapapun kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktisi.

Makassar, 13 Oktober 2022


Rifga Fauzy AR

ABSTRAK

Rifga Fauzy AR Nomor Induk Mahasiswa 04020180239 dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENETIKA", Dibimbing oleh : Bapak Ilham Abbas Selaku Pembimbing I dan Ibu Anggreany Arief Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat genetik terhadap anak perkawinan sedarah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan cara memperoleh data dari sumber yang telah tersedia yang berkaitan dengan kasus ini.

Jenis sumber data yang dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research*. Analisis yang digunakan dalam mengelola data yang telah diperoleh adalah diolah secara deskriptif dan kualitatif. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, yakni penelitian dengan cara memperoleh data yang dibutuhkan melalui bahan-bahan hukum yang telah tersedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam adalah dalam Islam dikenal tiga golongan wanita yang haram dinikahi atau yang disebut mahram di antaranya adalah wanita dengan nasab yang sama sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23 yaitu Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian. Diharamkan sudah pasti banyak madharat (bahaya) yang ditimbulkannya. Meskipun manfaatnya ada, tetap saja madharatnya pasti lebih banyak. Oleh karena itu, salah satu mudharat pernikahan sedarah bisa mengurangi kualitas keturunan yang dihasilkan karena kurang bervariasi DNA akibat turunan dari ayah dan ibunya memiliki banyak kesamaan.

Diharapkan agar aturan lebih dipertegas mengenai prosedur perkawinan di masyarakat luas, termasuk mengenai hukumnya perkawinan sedarah, serta akibat dari perkawinan sedarah itu sendiri.

Kata Kunci : Perkawinan sedarah, Genetika, Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	9
B. Pengertian Perkawinan Sedarah.....	10
C. Larangan Perkawinan Sedarah	13
D. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah	16
E. Akibat Genetik Anak Perkawinan Sedarah	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	25
B. Metode Pendekatan	25
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	25
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
E. Analisis Bahan Hukum	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam	28
B. Faktor Genetik Terhadap Perkawinan Sedarah.....	31

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA.....	41
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan dinilai sebagai suatu hal yang penting dan sakral karena menyangkut dua keluarga yang nantinya dengan adanya perkawinan tersebut dapat membentuk suatu keluarga yang baru. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pengertian dan tujuan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Suatu perkawinan adalah sah menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syarat, serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi perkawinan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang sering timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali

masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan hukum negara yang ada di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui dihadapan hukum, nyatanya masih banyak penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di masyarakat.¹ Salah satunya adalah perkawinan sedarah dalam masyarakat, sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk ditinjau lebih dalam lagi. Hal ini berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan yang merupakan sebagai akibat dari adanya perkawinan sedarah yang berkaitan dengan status perkawinan sedarah dan status anak yang dilahirkan dimana perkawinan sedarah merupakan jenis perkawinan yang dilarang oleh agama maupun oleh Hukum Positif Indonesia.

Pernikahan sedarah atau *incest* pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam). Diuraikan dalam artikel klinik Hukumonline yang berjudul "Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia", dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun KUH Perdata, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping

¹ Suriah Pebriani Jasmin, *Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam (2017).

yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Di dalam UU Perkawinan, larangan perkawinan sedarah ini dipertegas dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya perkawinan incest, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.²

Perkawinan incest diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun cacat mental, atau bahkan mematikan. Fenomena ini Juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu atau anak terekspresikan karena genotipenya berada dalam kondisi homozigot.³ Genotipe adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Genotipe dapat berupa homozigot atau heterozigot.⁴

² Fitri Novia Heriani, *Begini Hukum Perkawinan Sedarah Di Indonesia*, (Hukum Online, 2019)

³ "Hubungan Sedarah," http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah. diakses pada tanggal 19 September 2014.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Genotipe> diakses pada tanggal 2 oktober 2022

Perkawinan incest tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan incest. Di dalam aturan agama Islam atau fikih, misalnya, dikenal konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu).

Terlepas dari polemik perkawinan incest di atas, yang perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandungan pun mereka punya

hak untuk hidup.⁵ Anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pernikahan sudah diatur dengan jelas dalam Islam. Salah satu aturan yang dilarang Islam adalah menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah atau yang biasa disebut incest. Bukan tanpa alasan, pernikahan sedarah ternyata berbahaya bagi kesehatan, keturunan dan bisa merusak tatanan sosial.

Dalam Islam dikenal tiga golongan wanita yang haram dinikahi atau yang disebut mahram di antaranya adalah wanita dengan nasab yang sama sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum

⁵ Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakemas FK-MASI, (Yogyakarta: 2005), him. I.

menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih.⁶

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan incest atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 K.U.H. Perdata.

Di dalam Pasal 43 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah.

Fenomena pernikahan sedarah (incest taboo) yang terjadi di masyarakat meresahkan dan menggegerkan public. Di Garut, seorang ayah melecehkan anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun hingga melahirkan. Di Sumatra Barat, seorang oknum caleg ditangkap setelah menjadi buron kasus pelecehan terhadap anak

⁶ Q.S An-Nisa Ayat 23

kandungnya selama 8 tahun. Ayah kandung melecehkan anaknya selama 5 tahun di Demak. Seorang kakak nikahi adik kandungnya asal Bulukumba di perantauan Kalimantan timur yang bikin heboh. Begitupun di kecamatan Belopa Utara kabupaten Luwu Sulawesi Selatan seorang kakak tega melecehkan adik kandungnya hingga Hamil.

Berdasarkan realitas di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dalam menganalisis Hukum perkawinan sedarah serta status anak yang dilahirkan hasil perkawinan sedarah (incest) dalam kitab undang-undang hukum perdata dan perundang – undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetik**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Akibat Genetik Kesehatan Terhadap Anak Perkawinan Sedarah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkawinan sedarah dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat genetik kesehatan terhadap anak perkawinan sedarah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat dimasyarakat luas, diantaranya yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan atau memberikan sumbangan informasi tentang perspektif hukum di Indonesia tentang perkawinan sedarah
 - b. Sebagai bahan Pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi salah satu masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang Hukum perkawinan sedarah terhadap masyarakat umum
 - b. Memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa “Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Definisi tersebut memperjelas tentang pengertian perkawinan bahwa perkawinan adalah perjanjian. Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁷ Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.⁸

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jimat dikatakan bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan Allah SWT berfirman (QS. AdDukhan: 54). Yang artinya : “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.⁹

Perkawinan menurut pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

⁷ Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007, hlm. 3.

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 98.

⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Yudisia Vol 7 No. 2, 2016, hlm 416.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹¹

B. Pengertian Perkawinan Sedarah

Dewasa ini, sering kali terjadi penyimpangan ataupun pergeseran nilai-nilai norma terhadap pentingnya suatu perkawinan. Perkawinan kerap dianggap sebagai hal yang biasa dimana nilai dari kesakralan suatu perkawinan seolah meredup dan menjadi kabur. Hal ini tersbut dapat digambarkan oleh kenyataan bahwa eksistensi perkawinan sedarah atau incest masih saja di temukan di masyarakat indonesia.

Pernikahan sedarah dalam istilah populer di indonesia juga dikenal dengan sebutan incest. Menurut kamus besar bahasa indonesia incest merupakan hubungan seksual antara orang yang bersaudara dekat yang dinilai melanggar agama, hukum, dan adat.¹²

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114.

¹¹ Ibid, hlm. 114.

¹² Acmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Absolut, 2011), hlm. 69.

Sedangkan menurut bahasa arab incest disebut dengan ghisyah almaharim, sifah al-qurba atau dikenal dengan istilah zina al-maharim yang berarti hubungan seksual antara orang yang tidak dibolehkan menikah oleh syariah, karena nasab, dan kekerabatan.¹³ Banyak kalangan yang membahas tentang pernikahan sedarah diantaranya: Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest merupakan hubungan seksual yang terjadi oleh pasangan yang mempunyai ikatan keluarga yang dekat dan kuat, seperti dengan anak perempuannya, anak lelaki dengan ibunya, adik perempuan dengan kakak lelakinya serta sebaliknya.¹⁴ Secara harfiah, hubungan perkawinan dalam ikatan darah yang kuat ini sangat tabu dan aneh bila dilakukan. Meskipun begitu, kenyataan di lapangan masih ada yang melakukannya baik karena salah satu pihak dipaksa maupun atas dasar suka rela (sama-sama suka).

Menurut Kartini Kartono, incest adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam hubungan kekerabatan atau memiliki relasi nasab keturunan yang dekat sekali.¹⁵ Pada pengertian yang lain, menurut supratik incest adalah taraf koitus antara anggota keluarga dekat. Hubungan seksual antara kakak dan adik misalnya, begitu juga hubungan antara ayah dan putrinya, serta

¹³ M. Anzaikhan, *Hak perempuan Islam menurut Zakir Naik*, (Banda Aceh, Bambu Kuning Utama, 2019), hlm. 34.

¹⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hlm. 82.

¹⁵ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Jakarta, Mandar Maju, 1989), hlm. 255.

ibu dan putranya.¹⁶ Zuliza juga memberikan definisi bahwa pernikahan sedarah adalah hubungan perkawinan (seksual) antara pihak lelaki dengan anak perempuan, kakak perempuan, cucu perempuan, adik perempuan atau ibunya atau antara seorang perempuan yang masih berusia 16 tahun atau lebih terhadap kakeknya, ayahnya, abang, adik lelaki atau anak lelakinya dengan kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak.¹⁷

Menurut Ali Ashabuni, perkawinan sedarah adalah kondisi perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan pria yang masih memiliki ikatan darah yang amat dekat, seperti hubungan perkawinan antara kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Padahal, Allah SWT mengharamkan pihak lelaki mengawini perempuan-perempuan yang memiliki ikatan kerabat, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Kondisi pertalian darah ini secara tegas di haramkan sampai kapanpun serta dalam kondisi apapun.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan seorang perempuan dan seorang pria yang masih memiliki pertalian darah yang sangat dekat, yang mana semua itu tertera jelas dalam Al-

¹⁶ Supratik, *Mengenai Perilaku Abnormal*, (Jakarta, Kanisius, 1995), hlm. 101.

¹⁷ Zuliza Mohd. Kusrin, dkk, *Seminar Undang-undang dan Kerja Sosial di Malaysia*, (Kedah: UUM, 2001), hlm. 88.

¹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Rigenda Karya, 2003), hlm. 399.

Qur'an untuk dijadikan petunjuk atau landasan dalam melangsungkan suatu pernikahan. Larangan perkawinan berdasarkan UUP diatur pada pasal 8 yang menegaskan bahwa suatu perkawinan ditolak antara seorang lelaki dan seorang perempuan jika memiliki hubungan darah pada garis keturunan ke atas atau ke bawah, berhubungan darah pada garis keturunan menyamping, berhubungan susuan, berhubungan semenda, berhubungan sesaudaraan dengan istri atau kemenakan dari istri, atau dengan bibi sendiri.¹⁹ Jelasnya, suatu perkawinan diharamkan apabila memiliki hubungan yang dalam perspektif agamanya atau adat yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.

Maka dari itu, suatu perkawinan ditolak untuk dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita apabila diantara kedua calon tersebut memiliki hubungan pertalian nasab, hubungan kerabat semenda, serta hubungan saudara sesusuan. Jadi, atas konsekuensi tersebut jelas ditegaskan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terkait hubungan darah seperti tidak diizinkan atau dilarang oleh agama serta hukum yang berlaku.

C. Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan terkait perkawinan sedarah menurut islam terdapat dalam sumber hukum islam (Al-Qur'an dan

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:2004) hlm. 65.

Hadis). Larangan tersebut ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad (tidak selamanya).²⁰ Berkaitan dengan pernikahan sedarah, hal ini telah jelas dilarang oleh syari'at Islam. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.²¹

Perkawinan sedarah merupakan suatu hal yang harus diantisipasi atau dicegah untuk terjadi. Hal tersebut erat kaitannya dengan keseimbangan sosial-masyarakat yang mesti dijaga dan diproteksi semaksimal mungkin. Dilarangnya suatu pernikahan atas kondisi tertentu merupakan bentuk penegakan syariat islam agar menghindari kemudharatan pada suatu pernikahan.²²

Setidaknya ada beberapa jenis pelarangan dalam suatu perkawinan, diantaranya:

1. Berlainan agama

²⁰ Mardani Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 12.

²¹ Q.S An-Nisa Ayat 22

²² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), hlm. 1.

2. Hubungan darah atau kerabat dekat
3. Hubungan susuan
4. Hubungan semenda
5. Perkawinan poliandri
6. Terhadap wanita yang di li'an (disumpah telah berzina)
7. Terhadap pria/wanita
8. Terhadap istri yang ditalak tiga
9. Terhadap pria yang telah beristri empat

Larangan perkawinan pada hukum positif di Indonesia diatur dalam UUP dan kompilasi hukum Islam. Bila merujuk pada kompilasi hukum Islam, perkawinan dilarang jika terdapat kaitan antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan. Hubungan itu tertuang pada pasal 39 yaitu hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.

Menurut UUP larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 dimana seorang pria dan seorang wanita tidak boleh melangsungkan suatu perkawinan jika:

1. Memiliki nasab darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah
2. Memiliki nasab darah dalam garis keturunan menyamping seperti antara saudara, dengan saudara orang tua dan dengan saudara seneneknya
3. Berhubungan semenda, seperti dengan mertua, dengan

anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri

4. Berhubungan sesusuan, seperti anak sesusuan, orang tua susuan, saudara susuan dan paman/bibi sesusuan
5. Berhubungan nasab darah dengan istri atau sebagai kemenakan atau bibi dari istri, dalam kondisi ini seorang suami beristri lebih dari satu orang
6. Mempunyai keterkaitan dengan status agamanya atau peraturan lain yang berlaku terkait dilarangnya perkawinan.

Di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UUP dan kompilasi hukum Islam (KHI), perkawinan sedarah dilarang sebab melanggar ketentuan mengenai larangan perkawinan. Oleh sebab itu dibentuk pihak (pejabat) pencatat perkawinan yang bertujuan mencegah lahirnya perkawinan sedarah dan tidak diizinkan melaksanakan atau menolong menggelar perkawinan jika ia secara sadar mengetahui adanya pelanggaran atau adanya syarat yang tidak tercukupi. Hal ini secara jelas diatur pada pasal 20 UUP dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12.

D. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah

Setelah ditelaah bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah sesuai makna anak sah menurut UU Perkawinan pasal 28 dan KHI pasal 99 poin A adalah merupakan anak tidak sah, karena perkawinan orangtuanya adalah perkawinan yang tidak sah sesuai

dengan ketentuan UU perkawinan dan KHI. Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai status hukum sebagaimana anak kandung dan tidak mempunyai hak-hak keperdataan yang melekat padanya sebagai anak sah, serta tidak berhak untuk mempunyai nama belakang dari ayahnya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Karena UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara rinci mengenai pengakuan anak luar nikah ini maka kita merujuk pada kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lembaga pengakuan anak dalam Hukum Perdata diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sayangnya pasal tersebut mengecualikan terhadap anak yang dilahirkan dari incest (sederhana/dalam sumbangan) dengan menyatakan bahwa : “kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah dan seterusnya”.

Ditinjau dari segi medis, perkawinan sedarah berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental, atau bahkan mematikan. “salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orang tua pada anak-anaknya kelak”, ujar Debra Lieberman dari University of Hawai, seperti dikutip dari LiveScience. Lieberman menuturkan pernikahan

dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang berasal dari luar keluarga. Dampaknya yakni menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek.²³

Dalam hadist Nabi disebutkan, artinya : “janganlah mengawini keluarga yang dekat (kawinilah orang asing), supaya keturunan kamu jangan lemah”. (HR. Al-Bukhari nomor 509)

Jadi jelas bahwa perkawinan sedarah tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam UUP maupun dalam KHI dan yang lebih dihindari adalah akibat dari segi kesehatannya yang kemungkinan besar menghasilkan keturunan lemah. Perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan.

Dengan adanya atau terjadinya pembatalan perkawinan tersebut maka anak yang mengalami kerugian padahal menurut pasal 42 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, disebutkan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orangtuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Status hukum anak luar kawin dari perkawinan sedarah (incest) menyebabkan hilangnya hubungan perdata dengan ayah

²³ Andtheem, *Dampak Resiko Akibat Pernikahan Sedarah*, <https://andtheem.blogspot.com/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html>, (diakses pada tanggal 20 Juli 2022).

biologisnya karena sesuai Undang-undang Perkawinan pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Pasal 283 KUH Perdata mengatur bahwa terhadap anak zina dan anak sumbang tidak dapat dilakukan pengakuan, kecuali pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan, sebagaimana ketentuan KUH Perdata. Perihal prosedur pengakuan terhadap anak diluar nikah, di atur dalam pasal 49 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya pengakuan maka, seharusnya anak tersebut berhak atas hak wali dan warisnya. Status anak luar kawin meskipun tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya, tetapi anak luar nikah dimungkinkan mendapat bagian dari harta warisan bapak biologisnya dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri atau penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat dengan memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalannya.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak anak selain dari adanya aturan mengenai pengakuan dan waris dalam hal ini pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat (1) dan (2) yang bunyinya “Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak

anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan mental". Perlindungan hak anak selain daripada peran pemerintah juga bisa dilakukan dari pihak orang tua. Undang-undang perkawinan (UUP) pasal 45 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dan ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibunya. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan kedudukan serta pengakuan anak tetap berhak dan sah dalam perwalian dan mewarisi ayah ibunya.

Hal-hal yang tersebut diatas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal dan material (larangan tetap).

E. Akibat Genetik Anak Perkawinan Sedarah

Ditinjau dari sudut pandang genetika, perkawinan sedarah atau berdekatan keluarga disebut inbreeding (consanguineus). Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan perkawinan

dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil inbreeding disebut indbred sedangkan lawan dari inbreeding adalah outbreeding (perkawinan random). Derajat keparahan inbreeding tergantung dengan tingkat kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). Inbreeding sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu

1. Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan;
2. Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik dan kadang-kadang letal (mati)). Bahaya dalam inbreeding adalah faktor keturunan yang dihasilkan. Anak dari pasangan inbreeding memiliki resiko lebih besar dalam masalah kesehatan atau perkembangan dibandingkan dengan anak dari pasangan outbreeding. Dalam hal perkawinan sedarah, beberapa akibat yang dapat muncul diantaranya adalah: ²⁴

1. Jika orang tua memiliki hubungan darah yang dekat maka ada kemungkinan orang tua membagikan gen resesif mutan kepada keturunannya
2. Manusia mempunyai lebih kurang 30.000 pasangan gen dalam setiap sel tubuh yang bertanggung jawab pada

²⁴ Anis Khafizoh, *Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika*, (Universitas Sains Al-Qur'an), h. 74.

kesehatan umum dan perkembangan.

3. Setiap orang membawa beberapa gen yang oleh suatu sebab dapat mengalami mutasi dan membahayakan karena secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan individu tersebut. Gen normal biasanya mampu mengatasi gen mutan (jika gen mutan adalah resesif)

4. Pada umumnya, orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak mempunyai gen mutan yang sama, tidak seperti pada dua orang yang mempunyai hubungan darah.

5. Kemungkinan untuk mempunyai anak yang cacat pada pasangan inbreeding lebih besar dari pada yang outbreeding

6. Keturunan dari inbreeding mempunyai resiko 30% kematian bayi atau menderita abnormalitas berat.

7. Retardasi mental tanpa kelainan fisik juga meningkat pada populasi inbreeding. Pada inbreeding sepupu dari keluarga tanpa sejarah kelainan genetik dalam keluarga, mempunyai resiko dua kali lebih besar dari pada yang outbreeding.

8. Resiko total untuk munculnya abnormalitas bayi dari pasangan inbreeding sepupu adalah $\pm 5-6\%$.

9. Kelainan resesif autosomal. Munculnya penyakit atau cacat bawaan akibat adanya perkawinan dua gen abnormal.

Dari sisi medis, tidak semua perkawinan sedarah menghasilkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Namun resiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar, karena peluang munculnya gen homozigot lebih besar. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang berakibat buta, albino, polydactyl, dan sebagainya. Naluri kemanusiaan universal yang beradab sampai hari ini, tidak menerima incest sebagai kewajaran yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara sukarela dan tidak ada yang merasa menjadi korban, incest telah mengorbankan perasaan moral publik. Menurut Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jurjawi (2003: 69), hikmah di balik haramnya perkawinan sedarah yaitu :²⁵

1. Menjaga kehormatan, seorang manusia pasti merasa malu untuk menyebutkan kata hubungan badan di hadapan sanak kerabatnya. Apalagi untuk melakukannya dengan mereka.
2. Menjaga keturunan dari mara bahaya. Ini dikarenakan syahwat yang dimiliki wanita-wanita dalam lingkaran garis keturunan itu sangat lemah karena adanya sifat malu bawaan yang ada pada wanita-wanita itu. Pada saat syahwat itu

²⁵ Ibid, h. 75.

lemah, tentunya akan berakibat sedikit pula keturunannya.
Kalaupun keturunan itu ada tentu tidak akan sempurna
kesehatannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode pendekatan hukum normatif).

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁷

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan

²⁶ Ibid, hlm. 13.

²⁷ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.

penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian normatif adalah data sekunder yaitu data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 - a. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23
 - b. Undang-undang Kompilasi Hukum Islam ayat 39 tentang larangan kawin
 - c. Undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 70 tentang perkawinan batal
2. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa :
 - a. Jurnal Nasional yang berkaitan dengan penelitian
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - c. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang Analisis yuridis perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam dan genetika.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data merupakan pengolahan data dari bahan-bahan yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan bahan tersebut dapat diperoleh bahan yang akurat dan konkrit dari objek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis preskriptif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan sedarah dalam istilah populer di Indonesia juga dikenal dengan sebutan incest. Menurut kamus besar bahasa Indonesia incest merupakan hubungan seksual antara orang yang bersaudara dekat yang dinilai melanggar agama, hukum dan adat.

Dalam Islam dikenal tiga golongan wanita yang haram dinikahi atau yang disebut mahram di antaranya adalah wanita dengan nasab yang sama sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan:

Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak

perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih.²⁸

Keharaman tersebut sifatnya permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Allah melarang sesuatu bukan tanpa sebab, segala sesuatu yang diharamkan sudah pasti banyak madharat (bahaya) yang ditimbulkannya. Meskipun manfaatnya ada, tetap saja madharatnya pasti lebih banyak. Oleh karena itu, salah satu mudharat pernikahan sedarah bisa mengurangi kualitas keturunan yang dihasilkan karena kurang bervariasi DNA akibat turunan dari ayah dan ibunya memiliki banyak kesamaan.

Pernikahan sedarah atau incest pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang

²⁸ Q.S An-Nisa Ayat 23

Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (jika yang menikah beragama Islam) pada pasal 39 ayat 3 yang menyatakan adanya larangan melangsungkan perkawinan karena sesusuan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan dilarangnya sebuah perkawinan, seperti karena berlainan agama, adanya hubungan darah, hubungan semenda, perkawinan poliandri dan lain-lain, termasuk juga larangan perkawinan karena hubungan sesusuan.²⁹

Dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seorang pria dan wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, karena pertalian nasab, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan (1) seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; (2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan (3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Kedua, dilarang melakukan perkawinan karena pertalian kerabat semenda. Ketentuan ini melarang seorang laki-laki menikah dengan (1) seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; (2) seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; (3) seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas

²⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 71.

isterinya itu qabla ad-dukhul; dan (4) seorang wanita bekas isteri keturunannya.

Ketiga, dilarang melakukan perkawinan karena pertalian sesusuan. Menurut ketentuan ini, seorang dilarang menikahi (1) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (2) seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (3) seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (4) seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; dan (5) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Lebih khusus dijelaskan, pada pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena sesusuan, yaitu dilarang menikah dengan (a) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (d) wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya³⁰

B. Akibat Genetik Terhadap Perkawinan Sedarah

Ditinjau dari sudut pandang genetika, perkawinan sedarah

³⁰ Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 191. Lihat pula KHI pasal 9 ayat 3.

atau berdekatan keluarga disebut *indreading (cosanguineus)*. Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan perkawinan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil *indreading* disebut *inbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (perkawinan random). Derajat keparahan inbreeding tergantung dengan tingkat kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan, yaitu (1). Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan; dan (2) Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik dan kadang-kadang letal (mati)).

Bahaya dalam inbreeding adalah faktor keturunan yang dihasilkan. Anak dari pasangan inbreeding memiliki resiko lebih besar dalam masalah kesehatan atau perkembangan dibandingkan dengan anak dari pasangan outbreeding. Dalam hal perkawinan sedarah, beberapa akibat yang dapat muncul diantaranya adalah:

- 1) Jika orang tua memiliki hubungan darah yang dekat maka ada kemungkinan orang tua membagikan gen resesif mutan kepada keturunannya.
- 2) Manusia mempunyai lebih kurang 30.000 pasangan gen dalam setiap sel tubuh yang bertanggung jawab pada

kesehatan umum dan perkembangan.

- 3) Setiap orang membawa beberapa gen yang oleh suatu sebab dapat mengalami mutasi dan membahayakan karena secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan individu tersebut. Gen normal biasanya mampu mengatasi gen mutan (jika gen mutan adalah resesif)
- 4) Pada umumnya, orang - orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak mempunyai gen mutan yang sama, tidak seperti pada dua orang yang mempunyai hubungan darah.
- 5) Kemungkinan untuk mempunyai anak yang cacat pada pasangan inbreeding lebih besar dari pada yang outbreeding.
- 6) Keturunan dari inbreeding mempunyai resiko 30% kematian bayi atau menderita abnormalitas berat.
- 7) Retardasi mental tanpa kelainan fisik juga meningkat pada populasi inbreeding
- 8) Pada inbreeding sepupu dari keluarga tanpa sejarah kelainan genetik dalam keluarga, mempunyai resiko dua kali lebih besar dari pada yang outbreeding.
- 9) Resiko total untuk munculnya abnormalitas bayi dari pasangan inbreeding sepupu adalah $\pm 5 - 6\%$.
- 10) Kelainan resesif autosomal. Munculnya penyakit atau cacat bawaan akibat adanya perkawinan dua gen abnormal.

Sebuah studi tentang anak-anak hasil perkawinan sedarah di Cekoslowakia menemukan 42 persen menderita cacat lahir yang parah atau menderita kematian dini. Tak hanya itu, 11 persen lainnya mengalami gangguan mental. Sekelompok konselor genetik juga membeberkan konsekuensi biologis dari hubungan pernikahan sedarah. Dari penelitian yang dilakukan, mereka menemukan efek inses sebanyak 40 persen anak-anak dilahirkan dengan kelainan resesif autosom, kelainan fisik bawaan, bahkan defisit intelektual yang parah. 14 persen lainnya mengalami cacat mental ringan. Sedangkan anak yang baru lahir menderita kematian dini, cacat lahir, atau gangguan mental parah mendekati angka 50 persen.

Beberapa contoh cacat yang terlihat dalam kasus inses di antaranya :

1. Mengurangi kesuburan
2. Mengurangi tingkat kelahiran
3. Angka kematian bayi dan anak lebih tinggi
4. Ukuran tubuh ketika dewasa lebih kecil (cebol/kerdil)
5. Fungsi kekebalan tubuh berkurang
6. Peningkatan risiko penyakit kardiovaskular
7. Asimetri wajah meningkat
8. Kelainan genetik Gangguan mental seperti skizofrenia
9. Cacat lahir seperti kebutaan,

10. Keterbatasan gerak ³¹

Dari sisi medis, tidak semua perkawinan sedarah menghasilkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Namun resiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar, karena peluang munculnya gen homozigot lebih besar. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang berakibat buta, albino, polydactyl, dan sebagainya.

Adapun penyakit yang sering menyerang anak hasil perkawinan sedarah, yaitu :

1. Albinisme

Albinisme merupakan merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan melanin, yakni pigmen yang memberikan warna pada rambut, mata, dan kulit. Seorang albino (sebutan bagi mereka yang memiliki albinisme) cenderung memiliki warna mata yang terang. Kulit dan rambut mereka pun sangat pucat atau hampir putih susu, bahkan jika mereka berasal dari etnis berkulit gelap. Albinisme merupakan penyakit resesif autosomal. Ini berarti ketika dua orang dengan kode genetik sama

³¹ Resa Eka Ayu Sartika, Studi Buktikan Pernikahan Sedarah Punya Risiko Genetik Besar

berkembang biak, peluang anak-anak mereka untuk mewarisinya jadi semakin besar. Tidak semua orang albino merupakan hasil dari perkawinan sedarah. Akan tetapi, praktik inses antara sepupu dekat, saudara kandung, serta orang tua dan anak kandung berisiko sangat tinggi untuk mewariskan masalah ini di keturunannya nanti.

2. Fumarase Deficiency

Defisiensi fumarase (FD), dikenal juga sebagai *polygamist's down*, adalah gangguan yang dapat memengaruhi sistem saraf otak. Kondisi cacat lahir ini menyebabkan pengidapnya menderita kejang tonik-klonik, keterbelakangan mental, serta kelainan fisik seperti bibir sumbing, *club foot* alias kaki pengkor, hingga skoliosis. Keterbelakangan mental akibat defisiensi fumarase tergolong sangat berat. Dampaknya termasuk skor IQ yang hanya mencapai 25, hilangnya bagian tertentu pada otak, tidak bisa duduk dan/atau berdiri, serta kemampuan berbahasa yang sangat minim atau bahkan nol. Anak hasil pernikahan sedarah yang memiliki FD juga mungkin mengidap kondisi saraf langka yang disebut mikrosefalus. Kondisi ini ditandai dengan ukuran kepala bayi yang jauh lebih kecil dari kepala bayi seusianya dengan jenis

kelamin yang sama.

3. Habsburg Jaw

Habsburg Jaw, juga dikenal sebagai Habsburg Lip dan Austrian Lip, merupakan kecacatan fisik bawaan dengan ciri-ciri rahang bawah menonjol diikuti oleh penebalan bibir bawah yang ekstrem. Orang dengan kondisi ini juga memiliki ukuran lidah yang luar biasa besar. Dalam dunia medis modern, Habsburg Jaw dikenal sebagai *mandibular prognathism*. Maloklusi (penyimpangan rahang atas dan bawah) yang diakibatkan oleh kondisi ini menyebabkan cacat fungsi rahang, ketidaknyamanan dalam mengunyah, masalah pencernaan, dan kesulitan berbicara.

4. Hemofilia

Hemofilia merupakan contoh dari penyakit *X-linked*, karena gen yang cacat merupakan gen dari kromosom-X. Perempuan memiliki dua pasang kromosom X, sedangkan laki-laki hanya memiliki satu kromosom X dari ibunya.

5. Philadelphi

Kata "*philadelphi*" yang berarti "cinta saudara" berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata ini digunakan sebagai julukan kepada kakak-adik yang terlibat dalam hubungan inses. Meski begitu, Philadelphi tidak tercatat sebagai kondisi medis resmi dan berbeda dari penyakit

Philadelphia Chromosome (Ph). Philadelphi dikaitkan dengan kondisi cacat lahir, kelainan genetik bawaan, atau kasus bayi lahir mati akibat pernikahan sedarah.³²

Naluri kemanusiaan universal yang beradab sampai hari ini, tidak menerima incest sebagai kewajaran yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara sukarela dan tidak ada yang merasa menjadi korban, incest telah mengorbankan perasaan moral publik. Menurut Syaikh 'Ali Ahmad Al - Jurjawi (2003: 69), hikmah di balik haramnya perkawinan sedarah yaitu :

- 1) Menjaga kehormatan, seorang manusia pasti merasa malu untuk menyebutkan kata hubungan badan di hadapan sanak kerabatnya. Apalagi untuk melakukannya dengan mereka.
- 2) Menjaga keturunan dari mara bahaya. Ini dikarenakan syahwat yang dimiliki wanita-wanita dalam lingkaran garis keturunan itu sangat lemah karena adanya sifat malu bawaan yang ada pada wanita-wanita itu. Pada saat syahwat itu lemah, tentunya akan berakibat sedikit pula keturunannya. Kalaupun keturunan itu ada tentu tidak akan sempurna kesehatannya.

³² Winona Katyusa, Penyakit Hasil Incest Perkawinan Sedarah, (Halo dokter: 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sedarah dalam perspektif hukum islam disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23 yaitu Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian.

Diharamkan sudah pasti banyak madharat (bahaya) yang ditimbulkannya. Meskipun manfaatnya ada, tetap saja madharatnya pasti lebih banyak. Oleh karena itu, salah satu mudharat pernikahan sedarah bisa mengurangi kualitas keturunan yang dihasilkan karena kurang bervariasi DNA akibat turunan dari ayah dan ibunya memiliki banyak kesamaan.

2. Akibat genetik terhadap perkawinan sedarah adalah Ditinjau dari sudut pandang genetika, perkawinan sedarah atau berdekatan keluarga disebut *indreading (cosanguineus)*. Individu hasil *indreading* disebut *inbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (perkawinan random). Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang berakibat buta, albino, polydactyl, dan sebagainya.

B. Saran

1. Diharapkan agar aturan lebih dipertegas mengenai prosedur perkawinan di masyarakat luas, termasuk mengenai hukumnya perkawinan sedarah, serta akibat dari perkawinan sedarah itu sendiri.
2. Diharapkan kepada masyarakat sekitar juga hendaknya lebih peduli terhadap kasus incest tersebut. Kepedulian masyarakat berperan strategis dalam meminimalisasi kasus incest, baik yang terjadi di dalam keluarga kita sendiri maupun diluar sana.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisa ayat 23

Literatur

Abdurrahman, 1992. **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta: Akademika Pressindo.

Abdurrahman, 2004. **Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**, Jakarta.

Achmad Maulana, dkk, 2011. **Kamus Ilmiah Populer Lengkap**, (Yogyakarta: Absolut)

Ali Afandi, 1997. **Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian**, Jakarta: Rineka Cipta.

Andtheem, **Dampak Resiko Akibat Pernikahan Sedarah**, <https://andtheem.blogspot.com/2011/06/dampak-resiko-akibat-pernikahan-sedarah.html>, (diakses pada tanggal 20 juli 2022)

Anik Farida, 2007 . **Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai komunitas Adat**, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan pengembangan Agama Jakarta.

Dinas Sosial Provinsi DIY, **Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak**, makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakemas FK-MASI, (Yogyakarta: 2005)

Fitri Novia Heriani, Begini **Hukum Perkawinan Sedarah Di Indonesia**,
(Hukum Online, 2019)

Hubungan Sedarah, 2014. [Httpj/id. Wikipedia. Org/wiki/Hubungan
sedarah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah). diakses pada tanggal 19 September.

Kartono Kartini, 1989. **Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual**,
(Jakarta, Mandar Maju).

Katyusa Winona, **Penyakit Hasil Incest Perkawinan Sedarah**, (Halo
dokter: 2019)

M. Anzaikhan, 2019. **Hak perempuan Islam menurut zakir Naik**, (Banda
Aceh, Bambu Kuning Utama).

M. Idris Ramulyo, 1966. **Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam**,
(Jakarta: Bumi Aksara).

Mardani Hadikusuma, 2011. **Hukum Perkawinan Indonesia Mosern**,
(Yogyakarta: Graha Ilmu).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2003. **Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan
Hadits**, (Bandung: Rigenda karya).

Santoso, 2016. **Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang
Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat**, Jurnal Yudisia.

Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005. **Bunga Rampai Kasus Gangguan
Psikoseksual**, (Bnadung, Refika Aditama).

Siroj Malthuf, 2012. **Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah**

Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu)

Supratik, 1995. **Mengenai Perilaku Abnormal**, (Jakarta, kanisius).

Suriah Pebriani Jasmin, 2017. **Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan**, Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Zuliza Mohd. Kusrin, dkk, 2001. **Seminar Undang-Unadang dan Kerja Sosial di Malaysia**, (Kedah: UUM).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Maupun Dalam

Kompilasi Hukum Islam Perubahan no 16 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Tentang Larangan Kawin

Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 No 1 Tahun 1974

RIWAYAT HIDUP



Rifga Fauzy AR, lahir di Sinjai pada tanggal 7 Juli 2000, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak **“Muh. Arifin, ST.”** dan Ibu **“Megawati Latif, S.Sos.”**. Penulis memulai jenjang pendidikan pertama di TK Islam Biringkanaya dan lulus tahun 2006, kemudian melanjutkan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada SD Inpres Daya tahun 2006 dan selesai tahun 2012. Ditahun yang sama melanjutkan jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 1 Sinjai Selatan dan selesai di tahun 2015. Kemudian di tahun 2015 penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 21 Makassar pada jurusan IPA dan selesai tahun 2018. Di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan dan terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha serta do’a dari kedua orang tua dan keluarga dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika”**.

